

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN - PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - KOTA PARIAMAN
2024**

Kpt 363 TAHUN 2024, 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA
PARIAMAN UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024**

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, perlu dilakukan pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi, dan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; KKPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KKPU No. 638 Tahun 2024; KKPU No. 768 Tahun 2024; KKPU Kota Pariaman No. 279 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.

Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Juni 2024.
- Lamp. : 3 hlm.